

PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR**



KEPALA DESA GIRIMUKTI KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA GIRIMUKTI

NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIMUKTI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017;
22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 978/Kep.9150-DPMD/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.5-DPMD/2017 Tentang Alokasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Tahun 2017;
23. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/Kep.9160-DPMD/2017 Tentang Penambahan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Kegiatan Pembinaan Rukun Tetangga di Kabupaten Cianjur Tahun 2017;
24. Keputusan Bupati Cianjur nomor 971/Kep.9139-BPPD/2017 tentang besaran alokasi bagian dari hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada desa Tahun 2017;
25. Peraturan Desa Girimukti Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017;
26. Peraturan Desa Girimukti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIMUKTI
dan
KEPALA DESA GIRIMUKTI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA GIRIMUKTI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GIRIMUKTI NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa;

2. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
- Semula	Rp.	1,633,592,600.00	
- Bertambah/berkurang	Rp.	106,479,339.00	
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.	1,740,071,939.00	
2. Belanja Desa			
- Semula	Rp.	1,633,592,600.00	
- Bertambah/berkurang	Rp.	106,479,339.00	
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp.	1,740,071,939.00	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	0.00	(-)
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan			
- Semula	Rp.	0.00	
- Bertambah/berkurang	Rp.	0.00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0.00	
b. Pengeluaran			
- Semula	Rp.	0.00	
- Bertambah/berkurang	Rp.	0.00	
Jumlah Pengeluaran Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0.00	
Pembiayaan Netto (selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	0.00	(-)

Pasal 3

Lampiran APB Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Girimukti
Pada tanggal 2 Nopember 2017

KEPALA DESA Girimukti



SAHMINI

Undangan di Girimukti
pada tanggal 2 Nopember 2017

SEKRETARIS DESA Girimukti

ANG M. NURJAMAN

PERATURAN DESA Girimukti TAHUN 2017 NOMOR 4